

SKRIPSI

**PENGGUNAAN FOTO DAN VIDEO SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN
DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA EKONOMI**



Diajukan oleh:

AHMAD MUHAZIR

NIM. 2110211310006

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 14 Mei 2025

SKRIPSI

**PENGGUNAAN FOTO DAN VIDEO SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN
DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA EKONOMI**



Diajukan oleh:

AHMAD MUHAZIR

NIM. 2110211310006

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

**PENGGUNAAN FOTO DAN VIDEO SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN
DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA EKONOMI**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

AHMAD MUHAZIR

NIM. 2110211310006

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGGUNAAN FOTO DAN VIDEO SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA EKONOMI

Diajukan oleh:

AHMAD MUHAZIR

NIM. 2110211310006

Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

NIP. 198302172005012009

Diketahui,

Banjarmasin, Mei 2025

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGGUNAAN FOTO DAN VIDEO SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN
DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA EKONOMI**

Diajukan oleh:

AHMAD MUHAZIR

NIM. 2110211310006

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **353/UN8.1.11/SP/2025**

Tanggal : **11 1 JUL 2025**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Anggota : Dr, Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 675/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal: 2 Juli 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muhazir
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310006
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Maret 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGGUNAAN FOTO DAN VIDEO SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA EKONOMI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Muhazir

NIM. 2110211310006

MOTTO

“kesuksesan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang berkelanjutan.”

(Martin luther)

”Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyirah ayat 5)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang penguasa semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya skripsi sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:

Ayah dan Ibu Terkasih,

Karya ini saya persembahkan untuk Alm. Ayah dan Mama saya tercinta. Orang hebat yang selalu mengusahakan apapun untuk saya serta menjadi penguat saya dalam menghadapi kerasnya dunia.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya terkasih, **Alm. Agus firmansyah dan Zoel Qoryati** yang telah melahirkan, merawat, menjaga serta mendidik saya hingga saat ini. Terima kasih untuk semua doa dan ketulusan abah dan mama sehingga saya bisa disini

Kedua kaka penulis

Ungkapan terimakasih juga saya berikan kepada kedua kakak saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

RINGKASAN

Ahmad Muhazir, Mei 2025. **PENGGUNAAN FOTO DAN VIDEO SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA EKONOMI**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Fotografi dan videografi merupakan hal berbeda, fotografi berasal dari bahasa Yunani “fos” yang artinya cahaya dan “grafo” yang artinya melukis atau menulis sedangkan dalam bahasa Indonesia, arti fotografi adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Dalam konteks ini fotografer menciptakan sebuah karya seni di bidang visual yang di mana dia memperoleh suatu karya yang diciptakannya dari kegiatan foto dan video, mengapa bisa disebut karya, karena foto dan video yang diambil oleh fotografer mempunyai sebuah rasa, cerita, serta sudut pandang yang diambil pada saat momen berlangsung. Sebuah karya akan terbentuk dikarenakan adanya hal yang dapat dirasakan, dipikirkan, serta keputusan yang diambil. Oleh karena itu foto dan video adalah sebuah momen yang diabadikan untuk menyampaikan pesan melalui karya. Proses pembuatan karya dalam bidang foto dan video bisa di komersialkan untuk mendapatkan keuntungan bagi fotografer, dikarenakan adanya sebuah keuntungan menjadikan orang lain atau masyarakat awam tidak mengetahui bahwa sebuah hasil dari foto dan video tidak sembarangan dapat digunakan tanpa adanya izin dari seorang fotografer yang terlibat. Perlindungan hak cipta selain melindungi sebuah karya seni juga berfungsi untuk menghindarkan dari segala bentuk plagiarisme, pencurian hak milik dan lain sebagainya, namun yang terpenting yakni melindungi segala hak-hak yang dimiliki oleh seorang fotografer yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, foto dan video telah dilindungi kepemilikannya. Sebuah hak cipta merupakan suatu hak yang khusus bagi seorang pencipta foto dan video yang secara otomatis timbul, pencipta sendiri ialah orang yang bisa menghasilkan sebuah ciptaan baik sendiri maupun bersama-sama, sebuah ciptaan memiliki hak yang eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Di dalam hak cipta terdapat yang namanya hak ekonomi yang merupakan salah satu bagian dari hak cipta, Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari suatu ciptaan produk yang terkait. Pada pencipta karya fotografi tentu mempunyai hak ekonomi yang bersifat hak eksklusif. Pada karya fotografi mempunyai sifat yang berguna untuk mendatangkan manfaat ekonomi. pada hak ekonomi ini terdapat hak fotografer untuk menggandakan, dan mengumumkan, hak ini diperoleh oleh fotografer untuk menunjukkan kepada publik untuk orang awam mengetahui siapa pembuat karya fotografi tersebut.

Besarnya pertumbuhan ekonomi digital yang semakin cepat, media sosial digunakan dalam berbagai bentuk, mulai dari media promosi hingga untuk membangun reputasi merek perusahaan, selain itu, persaingan antar toko online semakin beragam. Meskipun demikian, banyak orang yang ingin memanfaatkan karya cipta orang lain, salah satunya adalah fotografi dan video grafi ini sering terjadi di media sosial.

Digunakan, diambil, dan diunggah di media sosial tanpa menggunakan izin. Padahal Undang-Undang Hak Cipta sudah memberlakukan dan sudah jelas diatur. Tetapi pada kenyataannya, banyak sekali masyarakat yang masih menggunakan karya fotografi dan video grafi lain tanpa izin dikarenakan banyak faktor yang mendukung dan membuat masyarakat berani untuk melanggar hak cipta.

Meskipun demikian, banyak orang yang ingin memanfaatkan karya cipta orang lain, salah satunya adalah fotografi dan video grafi ini sering terjadi di media sosial.

Digunakan, diambil, dan diunggah di media sosial tanpa menggunakan izin. Padahal Undang-Undang Hak Cipta sudah memberlakukan dan sudah jelas diatur. Tetapi pada kenyataannya, banyak sekali masyarakat yang masih menggunakan karya fotografi dan video grafi lain tanpa izin dikarenakan banyak faktor yang mendukung dan membuat masyarakat berani untuk melanggar hak cipta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang - Undang Hak Cipta sudah jelas dengan aturannya, pada penerapannya masih banyak oknum yang menggunakan karya fotografi dan videografi tanpa izin dengan banyak faktor pendukung lainnya.

Ahmad Muhazir, Mei 2025. **PENGGUNAAN FOTO DAN VIDEO SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA EKONOMI**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan foto dan video secara komersial tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi, serta mengetahui hukum dan perlindungan hukum yang mengatur penggunaan foto dan video secara komersial. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menganalisa perilaku hukum yang dapat dianggap sebagai kumpulan pedoman perilaku yang diterima secara sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi serta dorongan kepada fotografer dan videografer dapat memastikan bahwa hak cipta yang diperoleh dihormati oleh semua pihak yang terlibat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, penggunaan foto dan video secara komersial tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak cipta No.28 tahun 2014 dan Undang-Undang darurat No.7 tahun 1955. Setiap foto dan video yang diciptakan oleh seorang fotografer dan videografer apabila dipublikasikan atau digunakan untuk sebuah kepentingan bertujuan untuk komersial harus mendapatkan izin dari, seorang fotografer dan videografer sebagai pemegang hak cipta, serta subjek atau model yang terlibat dalam foto dan video, dikarenakan foto dan video merupakan suatu karya yang kreatif dilindungi oleh hukum, kedua pelanggaran yang terjadi dalam hak cipta dapat merugikan hak eksklusif yang fotografer dan videografer miliki, dapat dianggap merugikan ketika terjadi apabila foto dan video digunakan tanpa izin dari fotografer dan videografer serta pihak yang terkait. Tanpa memperhatikan hak cipta

Kata kunci: Tindak Pidana Ekonomi, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, fotografi dan videografi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena dengan melalui petunjuk dan Ridho-Nya lah penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar. Yang senantiasa memberikan Penulis kekuatan dan kesehatan untuk terus menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis tentu memperoleh banyak dukungan, masukan, semangat dari berbagai pihak baik secara perorangan maupun kelembagaan. Maka dengan ini, izinkan Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan rasa hormat kepada pihak yang telah berperan membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Namun pada kesempatan ini tentu tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu para pihak yang turut membantu mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat menyebutkan beberapa nama saja, yaitu:

1. Kepada Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta berkat yang begitu rahmat yang berlimpah tiada hentinya.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori hukum dan pengetahuan bagi penulis.
7. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum, serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk keperluan pendidikan selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, Alm. Agus firmansyah dan Zoel Qoryati yang dari lahir menjaga, merawat, membimbing, dan mengajarkan tentang kehidupan sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Kasih sayang serta doa tiada hentinya diberikan demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua kakak penulis Akbar Maulana dan Nur Ira Sidah. yang senantiasa memberikan support dan dukungan secara formil dan materil.
10. Kepada seluruh keponakan penulis, Ahmad mustafa kamal , yang selalu menjadi hiburan, penyemangat, serta motivasi hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat Penulis: Fuad Ramadhan, Aime Salsabila, dan Putri Audi Racshila yang selalu memberi support untuk penulis.
12. Teruntuk Penggocek Handal, Iqbal, Adrian, Arur, Meizar, Edo, Gilang, Okim, Sauri, Aji, Fikri, Fuad, Haryanto, Dipa, Rafli, Iki, Zaki, Hapisterimakasih Telah Memberikan Dukungan Dan Hiburan Yang Membuat Penulis Tidak Patah Semangat Dalam Proses Penyelesaian Skripsi Ini, Terimakasih Telah Menjadi Support System Terbaik.
13. Keluarga besar UKM LPM PERISTIWA , yang kebersamaan penulis dari awal tentang kehidupan kampus, dan pengalaman yang sangat
14. Keluarga besar UKM LPM PERISTIWA KHUSUSNYA ANGKATAN 13, Terima kasih telah selalu memberikan semangat, nasihat, dan ilmu baru selama penulis berada di organisasi ini. Terima kasih telah menganggap dan menyambut hangat penulis sebagai keluarga


15. teruntuk OHHO, dhea, dinda, asyifa, amanda, fuad, madan, daffa, renaldi, afriza, raihan, farez, dendi, dan zaini. Terima kasih sudah memberikan dukungan semangat serta hiburan yang membuat penulis merasa tidak patah semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih telah menjadi teman yang terbaik
16. kepada Aurellia Rizqi Fasma selaku *Partner* penulis, terima kasih sudah kebersamai serta menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini, memberikan semangat dan dukungan, serta banyak hal yang diberikam sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih karena telah mendampingi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Banjarmasin, 1 Mei 2025

Penulis,

Ahmad Muhazir

NIM. 2110211310006



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penulisan.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penggunaan Foto dan Video Secara Komersial	
1. Penggunaan Foto	13
2. Penggunaan Video.....	14
3. Pengertian Komersial	15
B. Tindak Pidana Ekonomi	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	18
3. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi	20

C. Perlindungan Hukum Hak Cipta	
1. Perlindungan Hukum.....	22
2. Hak Cipta.....	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Foto dan Video Secara Komersial Tanpa Izin yang Termasuk ke dalam Tindak Pidana Ekonomi.....	25
B. Perlindungan Hukum yang Mengatur tentang Penggunaan Foto dan Video Secara Komersial dalam Perspektif Tindak Pidana Ekonomi	29

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	35
B. Saran.....	36

DAFTAR PUSTAKA.....	38
----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP.....	40
---------------------------	-----------

